

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN KEGIATAN SEREMONIAL PEMILU 2014
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 17/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGAMANAN KEGIATAN SEREMONIAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan kegiatan tahapan pemilu dan menjembatani keperluan dalam hal berkoordinasi di bidang pengamanan pelaksanaan tahapan pemilu dan aset gedung Komisi Pemilihan Umum, perlu koordinasi dengan Kepolisian Resor Majalengka, sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengamanan Kegiatan Seremonial Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2002, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 05 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Kegiatan Seremonial Pemilihan Umum Tahun 2014, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Majalengka dalam hal pengamanan kegiatan seremonial kegiatan pemilu baik dilaksanakan di gedung KPU maupun di tempat lain sesuai ketentuan yang berlaku, b. membantu pengamanan tahapan pemilu dan kegiatan seremonial pemilu 2014 baik di tempat tertutup/gedung, maupun tempat terbuka, c. melibatkan Satuan Pengamanan (Satpam) beserta unsur kepolisian dalam melakukan pengamanan, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret 2014.
- Lampiran 1 Halaman.